

Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Ikhtisar Jabatan	:	Melaksanakan Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial
Uraian Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial anak didalam dan/atau Lembaga 2. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas didalam dan/ atau lembaga 3. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga 4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti dan/atau lembaga 5. Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial 6. Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial 7. Melaksanakan norma,, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Rehabilitasi Sosial didalam panti dan/atau lembaga 8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala Dinas
Jabatan	:	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Ikhtisar Jabatan	:	Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan rehabilitasi social penyandang disabilitas didalam panti dan/lembaga.
Uraian Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dilingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan tekni sert supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.

Jabatan : **Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang**

Ikhtisar Jabatan : Menyelenggarakan urusan rehabilitasi 2ocial tuna 2ocial dan korban perdagangan orang

Uraian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi rehabilitasi 2ocial tuna 2ocial dan korban perdagangan orang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

Seksi rehabilitasi Sosial tuna Sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi rehabilitasi Sosial tuna Sosial dan korban perdagangan orang baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi rehabilitasi Sosial tuna Sosial dan korban perdagangan orang berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan didalam dan/atau lembaga;
6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
7. Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
8. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
9. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang

Rehabilitasi Sosial.

Jabatan	:	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Ikhtisar Jabatan	:	Menyelenggarakan urusan rehabilitasi social anak dan lanjut usia dalam panti dan/lembaga
Uraian Tugas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut usia baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;5. Menilai Prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier6. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan anak oleh prang tua tunggal;7. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;8. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum9. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;

10. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis seupervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
11. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.